

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK
PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN FIQIH EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

Oleh:
NUR ADILAH MAHYADDIN
NIM 13220152




**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK
PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN FIQIH EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI

**Oleh:
NUR ADILAH MAHYADDIN
NIM 13220152**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa bertanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

DAN FIQIH EMPAT MAZHAB

Benar-benar merupakan suatu karya ilmiah yang disusun sendiri bukan hasil dari duplikat dengan memindahkan data secara keseluruhan maupun sebagian dari orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terdapat bukti yang ditemukan bahwa disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikat seluruh maupun sebagian data milik orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

08 Juni 2017

Penulis,



Nur adilah Mahyaddin

Nim 13220152

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur adilah Mahyaddin, NIM 132202152 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN FIQIH EMPAT MAZHAB**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 06 Juni 2017

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP: 197408192000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M.Ag.
NIP: 196910241995031003


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur adilah Mahyaddin, NIM 13220152, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN WALI
SONGO NGABAR PONOROGO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
DAN FIQIH EMPAT MAZHAB**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan) dengan Penguji:

1. Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP. 198112232011011002



ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A.,Ph.D
NIP. 19760102011011004



penguji utama

20 juli 2017



Dr. M. R. Sibm, M.HI.
NIP. 19680902000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65141 Telp: (0341) 559399, Faks: (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Adiluh, Mahyaddin
NIM : 13220152
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo
Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 dan Fiqin Empat Mazhab

No.	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 17 November 2016	Proposal Skripsi	
2	Senin, 05 Desember 2016	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 21 Februari 2017	BAB I	
4	Rabu, 08 Maret 2017	Revisi BAB I	
5	Kamis, 23 Maret 2017	BAB II dan III	
6	Rabu, 12 April 2017	Revisi Bab II dan III	
7	Selasa, 25 April 2017	Bab IV dan V	
8	Selasa, 9 Mei 2017	Revisi Bab IV dan V	
9	Jum'at, 26 Mei 2017	Abstrak	
10	Jum'at, 02 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 02 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Kampus Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fi. Miftahudin Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 19690241995031001

MOTTO

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلَنْ يَرَاهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيَّ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".

QS: Ali Imron: 92



LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Abba H. Mahyaddin Mahdy dan pasangan dunia akhiratnya, Uwwa Hj. Basmalah Mansyur yang tiada henti untuk selalu mendoakan peneliti di setiap perjalanan hingga ke tahap ini.
2. Kepada keluarga tersayang pasangan kakanda, Fikriyah Mahyaddin, M. Pd. I dan suami juga kepada adik-adik ku tercinta Muhammad Ikram Mahyaddin, Ana Maftuhah Mahyaddin, Adib Fuadi Mahyaddin, Azizul Asyraf Mahyaddin. Terimakasih atas segala dukungan semangat dan kekuatan yang diberikan untuk saya.
3. Kepada keluarga besar di Malang, khususnya kepada teman-teman Hukum Bisnis Syariah UIN MALIKI MALANG angkatan 2013, kepada teman-teman kontrakan dan kepada teman-teman dekat saya yang sangat banyak membantu. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat diam
4. Kepada para Dosen-Desen HBS Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam menyerap ilmu yang di ajarkan, doakan kami semoga ilmu yang engkau sampaikan dapat kami aplikasikan dan amalkan di dunia yang sesungguhnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، و الصلاة و السلام على محمد سيد العرب و العجم، و على آله و أصحابه ينابيع العلوم و الحكم

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriringi salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana UIN Malik Ibrahim Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing peneliti. Peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang telah beliau berikan kepada peneliti untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada peneliti selama ini.
6. Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo KH. Heru Saiful Anwar, M.A dan para ustaz dan ustazhah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari bahasa Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan nya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadhjalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh kâna wamâ lam yasya’ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namunia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “*shalât*”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori	19
1. Dasar Hukum Wakaf	19
2. Pengertian Wakaf	22
3. Wakaf Produktif	26
4. Pola Pengelolaan Wakaf Produktif.....	27
5. Teori Pengelolaan.....	32
6. Pengelolaan Wakaf Produktif menurut UU No 41 Tahun 2004	35
7. Pengelolaan Wakaf Produktif menurut Fiqih Empat Mazhab.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabrar Ponorogo	59
B. Visi dan Misi Pondok Pesantren Wali Songo	62
C. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Wali Songo	64
D. Sumber Dana Wakaf dan Bantuan Pihak Lain	65
E. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo	69
F. Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo.....	72
G. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif yang Menggunakan Instrumen <i>Al-Musaqoh</i>	76
H. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif yang Menggunakan Instrumen <i>Al-Ijarah</i>	77
I. Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif UU No.41 Tahun 2004	79
J. Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqih Empat Mazhab.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Mahyaddin, Nur adilah, 13220152, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Fiqih Empat Mazhab.

Konsep wakaf telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Namun, pada dasarnya mereka sepakat dalam pemanfaatan untuk kebaikan. Di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-Undang ini lebih mengutamakan pada produktifitas pemanfaatan harta benda wakaf. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah lama mengelola harta benda wakafnya secara produktif Namun, sejauh ini belum pernah diadakan penelitian mengenai perpektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqih empat mazhab mengenai status hukum pengelolaan wakaf di pondok tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqih empat mazhab.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun tahapan analisis data adalah pemeriksaan data, klarifikasi data, mengecek kebenaran data, analisis data dan terakhir kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan: bahwa pengelolaan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar di kelola lansung oleh YPPW-PPWS. Pengelolaan wakaf produktif dengan memproduktifkan sumber atau aset yang ada dengan cara mengelola beberapa unit usaha. Sumber atau aset wakaf dikelola dengan sangat produktif kemudian hasil pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk men-support kebutuhan internal pendidikan, untuk sarana ibadah, menambah inventaris berupa pembelian tanah baru dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah hampir memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan bila ditinjau dari Fiqih Empat Mazhab maka pengelolaan wakaf produktif di pondok ini telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam syariat Islam.

ABSTARCT

Mahyaddin, Nur adilah, 13220152, *The Managment of Productive Wakaf in the Wali Songo Ngabar Boarding School Through the Persepective of Laws Number 41 2004 and Four Madzhab*. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Syariah Faculty , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser Dr. Fakhruddin, M.HI.

Key Words: Management, Productive Wakaf, The Laws Number 41 2004, Four Madzhab Fiqih

The wakaf concept has been practiced by Moslem since Rasulullah era untill today. Whereas, there has been any different opinion among the fiqh scholars, yet they basicallly agree on the utilization for the goodness. In Indonesia, the Laws number 41 2004 has been ratified about wakaf. In this Law, it more prioritised on the productivity of the wakaf's property productivity. Wali Songo Ngabar Boarding School has managed its wakaf property productively. However, has not been conducted a research about the perspective of the Laws Number 41 2004 and four madzhab fiqh toward laws statues of wakaf management in that boarding School.

The research questions of this research are how the management of productive wakaf in Wali Songo Ngabar Boarding School and how the management of productive wakaf in Wali Songo Ngabar Boarding School through the perspective of the Laws Number 41 2004 and four madzhab fiqh.

This research is considered as the field research. The data source uses primary data and secondary data. Meanwhile, the steps of analysis are checking data, clarifying data, checking the validity of data, analysing the data and the last is conclusion.

This research could be concluded that the management of productive wakaf in Wali Songo Ngabar Boarding School instrument managed by YPPW-PPWS. The management of productive wakaf utilizes the existing source with managing the several business. The source of wakaf is managed very productively then, the result of wakaf management is utilized for supporting the internal need of education, for the praying tools, increasing the inventaris such as; the purchasing of new lan and endeavououring the society. The management of productive wakaf in Wali Songo Ngabar Boarding School has completed all the stipulation in the Laws Number 41 2004. Whereas, if it is seen from the Four Madzhab Fiqh, the management of productive wakaf in this boarding school has been appropriate with what has been fixed in Islamic law.

ملخص البحث

نور عديلة محي الدين، ١٣٢٢٠١٥٢، إدارة الأوقاف الإنتاجية بمعهد والي صاعا عابر في منظور القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ ومذاهب الفقه الأربعة. قسم القانون التجاري الشريعة، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إدارة، الأوقاف الإنتاجية، القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤، مذاهب الفقه الأربعة.

قد مارست مفهوم الوقف من قبل المسلمين منذ عهد النبي حتى الآن. ومع ذلك، هناك اختلاف في الرأي بين علماء الفقه. ولكن في الأساس وافقت على استخدام لخير. اجتاز في اندونيسيا قانون الأوقاف رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤. في هذا القانون أكثر من التركيز على استخدام الممتلكات الوقفية الإنتاجية. لقد تمّ معهد والي صاعا إدارة الأوقاف الإنتاجية لفترة طويلة، ومع ذلك، لم تجر حتى الآن بحوث على وجهة نظر القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ ومذاهب الفقه الأربعة بشأن الوضع القانوني لإدارة الوقف في تلك المعهد.

أسئلة البحث من هذه الدراسة هي: كيف إدارة الأوقاف الإنتاجية بمعهد والي صاعا عابر وكيف إدارة الأوقاف الإنتاجية بمعهد والي صاعا عابر في منظور القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ ومذاهب الفقه الأربعة.

هذا البحث هو البحث الميداني والمنهج قانوني اجتماعي. مراحل تحليل البيانات هي فحص البيانات وتوضيح البيانات والتحقق من صحة البيانات وتحليل البيانات والاستنتاجات النهائية.

حصلت الباحثة نتائج البحث وهي: إدارة الأوقاف الإنتاجية بمعهد والي صاعا عابر التي تدار من قبل مؤسسة إدارة وتطوير الأوقاف لمعهد والي صاعا. إدارة الأوقاف الإنتاجية من خلال إنتاج الموارد والأصول القائمة من خلال إدارة العديد من وحدات الأعمال. الموارد أو الأصول تدار إنتاجية ثم نتيجة إدارة الأوقاف تستخدم لدعم التعليم ذوي الاحتياجات الداخلي، وأماكن العبادة، وإضافة المخزون في شكل شراء أراضي جديدة وتمكين المجتمع المحلي. إدارة الأوقاف الإنتاجية بمعهد والي صاعا قد يوفي تقريبًا جميع الأحكام في القانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤. ومن خلال مذاهب الفقه الأربعة كانت إدارة الأوقاف الإنتاجية في هذا المعهد قد وافقت على الشريعة الإسلامية.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada tiga kebaikan yang secara khusus dinyatakan sebagai amal perbuatan yang nilainya tidak pernah putus sekalipun orang yang melakukannya telah tiada. *Pertama*, memberikan *shadaqah* jariyah yang dapat dipergunakan oleh orang banyak; *kedua*, mengajarkan ilmu yang dapat dimanfaatkan orang lain; dan *ketiga*, mendidik anak shaleh yang selalu mendo'akan orang tuanya, demikian yang disebutkan dalam hadist Rasulullah:

حد ثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر, قالو : حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر, عن العلاء, عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدع له (رواه مسلم)¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "bila manusia mati terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya." (HR Muslim)

Mayoritas ulama sepakat, ketika menafsirkan *shadaqah jariyah* yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah harta wakaf yang bertahan lama, karena pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut bermanfaat. Dalam konteks inilah ditemukan banyak sekali harta wakaf yang ditinggalkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang sampai hari ini masih tetap terpelihara.

Berkaitan dalam pelaksanaannya, wakaf memiliki dua fungsi, yaitu wakaf untuk ibadah dan wakaf untuk sosial ekonomi. Fungsi *pertama*, yaitu fungsi ibadah berarti wakaf yang dilakukan merupakan anjuran Allah yang perlu dilakukan oleh setiap Muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya dan merupakan bentuk amal pahalanya yang akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan. Fungsi *kedua*, yaitu fungsi sosial ekonomi dimana terdapat unsur ekonomi

¹ Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), h. 405.

dan sosial. Dalam praktik wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatannya dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Hal ini terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata yakni, wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, mushalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu para waqif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nadzir, namun mereka menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Sementara itu di lain pihak, orang yang diserahi untuk mengelola wakaf (nazhir) tersebut ternyata tidak mempunyai kemampuan yang baik agar wakaf bisa didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan kehidupan keberagaman. Akibatnya banyak yayasan pendidikan Islam yang berbasis wakaf gulung tikar atau terlantar.²

Padahal, kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun

²Tim Dirjen Bimas Islam Depag-RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 38.

para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Namun, dalam hal ini pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam Undang-Undang ini, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 43 undang-undang ini dipertegas, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir wakaf dilakukan secara produktif.³

Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan wakaf karena harta yang telah diwakafkan *waqif* akan berpindah meliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabel dari wakaf tersebut, hak *waqif* atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan akan dapat dipenuhi.

³ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat "Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 2-3.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah dapat dimaklumi karena, memang minimnya kesadaran umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Padahal hakikatnya wakaf yang dikelola secara produktif itu bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang ekstra, dikarenakan wakaf merupakan aset kebudayaan nasional dari aspek sosial sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Dikarenakan beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan, ternyata di selain Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan adanya regulasi dan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Kemudian wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah

sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Namun sungguh disayangkan pranata keagamaan tersebut hingga kini belum dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat, hal ini disebabkan harta wakaf yang umumnya berupa tanah dan tersebar diseluruh wilayah Nusantara, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif. Apalagi arus utama mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti pendapat imam Syafi'i yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun.

Apabila wakaf dikelola secara ekonomis dalam bentuk usaha-usaha produktif, niscaya wakaf dapat mengurangi kemiskinan bahkan wakaf akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan, hal ini didasarkan pada asumsi jumlah wakaf berupa tanah berdasarkan data pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama sebanyak 403.845 lokasi dengan luas $\pm 1.566.672.406$ m². Dari jumlah yang dimaksud diperkirakan 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% tanah wakaf tersebut memiliki nilai produktif yang tinggi, terutama yang berada di lokasi strategis di daerah perkotaan.⁴

Namun, kenyataannya tanah wakaf itu belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini peruntukan wakaf di

⁴ Tim Dirjen Bimas Islam Depag-RI, *Pedoman Pembinaan Nadzir*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2008), h. 1.

Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Berdasarkan survei yang dilakukan *Center for Study of Religion and culture (CSRC)* tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif, sejumlah wilayah di Indonesia ditunjukkan ada 23% dengan rincian 19% yang berbentuk lahan sawah/, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3% dan 1% berbentuk peternakan ikan. Padahal bila dikelola secara produktif, hasilnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.⁵

Pemberdayaan wakaf di Indonesia diakomodir hukum Islam yaitu UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan menurut syariah. Fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda *wakif* untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁶

Hal inilah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Sebuah lembaga pendidikan Islam tempat menggembleng pemuda dan pemudi Islam dengan berbagai pendidikan dan pengajaran, termasuk ilmu-ilmu agama maupun umum. Setelah

⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 5.

⁶ Undang-Undang RI No.41 Tahun 2004

pondok ini berjalan selama 19 tahun dan menjadi besar, maka pendiri meng-“ikrar-wakafkan” Pondok ini kepada umat Islam untuk kepentingan Pendidikan Islam. Maknanya adalah bahwa semua orang yang punya visi sama dengan para pendiri sangat mungkin untuk bergabung dan berkontribusi dengan pesantren tersebut. Ide ini juga memberikan makna lain bahwa jika suatu waktu pesantren ini tidak dapat lagi dikembangkan oleh para pengurus dan pengelolanya, maka umat Islam lainnya juga berkewajiban untuk menyelamatkannya, karena sejatinya aset wakaf adalah milik umat Islam. Sementara pengurus dan pengelolanya adalah perwakilan dari umat selaku nadzir wakaf.

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar didirikan oleh KH Mohammad Thooyib, yang dibantu oleh putera dan sahabat-sahabatnya, pada hari selasa tanggal 18 Syawal 1380 H, bertepatan dengan 4 April 1961 M. Pondok Pesantren ini diberi nama:” Pondok Pesantren Wali Songo”. Alasan diberlakukannya nama ”Wali Songo” karena, santrinya yang pertama kali mondok berjumlah sembilan orang yang datang dari Jawa maupun luar Jawa dan optimisme agar para santri setelah mondok dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah. Sedangkan Kampung Ngabar diambil dari nama kayu yang bernama “Abar” yang dalam dialek Jawa menjadi “Ngabar”.⁷

Seluruh wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan dan

⁷ Heru Saiful Anwar, *wawancara*, (Pondok Wali Songo Ngabar Ponorogo, 10 Maret 2017).

perlengkapan sarana pendidikan. Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo juga mengelola dana wakaf secara produktif dengan mendirikan usaha-usaha internal yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga besar pesantren.

Unit usaha yang awalnya hanya mengelola kantin untuk santri dan santriwati, maka seiring dengan perjalanan waktu, unit usahapun juga mengembangkan usahanya dalam bentuk lain, seperti: usaha pertanian, swalayan (Wali Songo Bisnis Center/WBC), penggilingan padi, koperasi, konveksi, laundry dan lain-lain. Dari usaha inilah sedikit banyaknya pesantren dapat mendukung kebutuhan internal pendidikan dan juga memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang yang anggarannya belum terpenuhi dari anggaran pesantren setiap tahunnya.⁸

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pesantren dan perannya dalam pengelolaan wakaf, dukungan wakaf terhadap eksistensi pesantren tersebut, serta pengalaman dalam mengelola dan pengembangan aset-aset wakaf dapat dijadikan acuan dan model bagi upaya mengembangkan pesantren dan menumbuhkan kemandirian di dalamnya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab”.

⁸ Alwi Mudlofar, *wawancara* , (Pondok Wali Songo Ngabar ponorogo, 11 maret 2017).

B. Rumusan Masalah

Didalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penelitiannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan didalam penelitian proposal ini agar dapat terhindar dari ketidakkonsistenan didalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi pembahasan ini pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo perspektif UU No 41 Tahun 2004 dan Fiqih Empat Mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo perspektif UU No 41 Tahun 2004 dan fiqih Empat Mazhab.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai secara teoritis dan praktis.⁹

2. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam masalah wakaf dan memberikan kontribusi kepada masyarakat umum dan kepada para peneliti selanjutnya untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang terbaru.

3. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga maupun kepada yayasan pengelola wakaf produktif.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, penyusun membagi menjadi 5 bab yang terdiri dari sub bab yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari pembahasan masalah yang ada.

Bab pertama ini berisi pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Dalam bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dan juga terdapat sistematika

⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 196.

penulisan tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan fiqih empat mazhab.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka konsep yang akan membahas tentang beberapa definisi dari kunci skripsi ini, pengelolaan, wakaf produktif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, fiqih empat mazhab.

Bab ketiga adalah metode penelitian yaitu suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Bab keempat adalah analisis pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan fiqih empat mazhab.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga

dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu, menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Anita Fitriana dari STAIN Ponorogo pada tahun 2015 dengan judul “ *Model Pengembangan Wakaf*”

Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo “. ¹⁰ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa model penghimpunan dan model memproduktifkan sumber wakaf serta model pemanfaatan hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dilaksanakan secara professional-produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Fokus penelitian pada penelitian sebelumnya fokus kepada model penghimpunan dan model memproduktifkan sumber wakaf serta model pemanfaatan hasil wakaf produktif dibidang pendidikan. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Disamping itu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqh empat mazhab.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu wakaf produktif. Dan juga melakukan penelitian lapangan atau empiris pada lokasi yang sama yaitu di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh M.Zaki Suaidi dari Universitas Muhammadiyah surakarta tahun 2014 dengan judul” *Dakwah Bil-Hal Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo)* “. ¹¹ Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi dakwah bil-hal dilaksanakan melalui program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan spesifik melalui

¹⁰Anita Fitriani, *Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*, Tesis, (Ponorogo: STAIN, 2015).

¹¹M. Zaki Suaidi, *Dakwah Bil-Hal Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo)*, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014).

YPPS-PPWS diharapkan mampu membantu masyarakat Ngabar Ponorogo keluar dari kemiskinan melalui model-model pemberdayaan. Dalam penelitian ini juga dilihat bahwa pencapaian dan perubahan dalam masyarakat Ngabar, khususnya bidang ekonomi, menunjukkan bahwa program dan kegiatan dakwah bil-hal PPWS mencapai hasil-hasil signifikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: Fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada peran dakwah bil-hal PPWS dalam pemberdayaan masyarakat Ngabar. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Disamping itu perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqh empat mazhab mengenai pengelolaan tersebut.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi yang sama yaitu di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Machmudah dari UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul” *Manajemen Wakaf Produktif (Studi perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*”.¹² Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif di Desa Poncorejo dikelola dengan sistem bagi hasil dan sewa sedangkan wakaf produktif di Desa Pucangrejo hanya dikelola dengan sistem sewa.

Hakikatnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di Desa Poncorejo

¹² Machmudah, *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

dan Desa Pucangrejo diantaranya yaitu; kebekuan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazir wakaf. Dalam penelitian ini juga dilihat bahwa Desa Poncorejo lebih unggul daripada Desa Pucangrejo dalam hal pengelolaan sawah produktif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Fokus penelitian pada penelitian sebelumnya fokus kepada problematika dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Disamping itu perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqih empat mazhab tentang pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu wakaf produktif. Dan juga melakukan penelitian lapangan atau empiris. Penulis meneliti di Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Kabupaten Kendal.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Siti Umiul Ni'mah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 dengan judul " *Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah*".¹³ Dalam penelitian tersebut dijelaskan pelaksanaan akad ijarah di masjid al-Mukhlis dinoyo Malang sudah sesuai dengan Imam Asy-Syafi'i. Dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi semua.

¹³ Siti Umiul Ni'mah, *Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: Fokus penelitian pada penelitian sebelumnya fokus kepada wakaf produktif melalui akad ijarah. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada pengelolaan wakaf produktif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Disamping itu perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan fiqihempat mazhab tentang pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu wakaf produktif. Dan juga melakukan penelitian lapangan atau empiris. Penulis meneliti di Ponorogo sedangkan penelitian terdahulu meneliti di Kota Malang.

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti :

Tabel I Penelian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anita Fitriana, Tesis, 2015 (Jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo)	<i>Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo</i>	Sama pada lokasi penelitian dan sama membahas Wakaf produktif	Fokus pengembangan di bidang pendidikan
2	M. Zaki Suaidi, Tesis, 2014 (Jurusan Magister Pemikiran Islam, Sekolah Pascasarjana universitas Muhammadiyah)	<i>Dakwah Bil-Hal Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi Kasus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar</i>	Sama pada lokasi penelitian	fokus di peran dakwah bil-hal PPWS dalam pemberdayaan masyarakat Ngabar dengan menggunakan pola dan strategi dakwah

	surakarta)	Ponorogo)		bil-lisan dan dakwah bil-hal.
3	Machmudah, skripsi, 2015 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	<i>Manajemen Wakaf Produktif (Studi perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)</i>	Sama membahas manajemen wakaf produktif	Fokus kepada problematika dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Pucangrejo dan Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
4	Siti Umiul Ni'mah, Skripsi, 2015 (Jurusan Hukum Bisnis syariah dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah di Masjid al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Asy-Syafi'iyah</i>	Sama membahas tentang wakaf produktif	Fokus kepada wakaf produktif melalui akad ijarah

B. Kerangka Teori

1. Dasar Hukum Wakaf

a. Al Qur'an

Secara teks dan jelas wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam aturan sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang *infaq* demi

kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan *habs* “tahan”.¹⁴

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan".¹⁵

Al- Qurtubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian perbuatan baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya, salah satu perbuatan sunnah adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Dalam surat al-Imran (3) ayat 92 Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui".¹⁶

¹⁴ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 25.

¹⁵ QS. al-Hajj (22): 342.

¹⁶ QS. al-Imron (3): 63.

1) Hadits

حد ثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر, قالو : حدّثنا اسماعيل وهو ابن جعفر, عن العلاء, عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال : اذا مات الانسان انقطع عمله

الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدع له (رواه مسلم)

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)

مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ، لَمْ أُصِبْ قَطُّ مَالًا

أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا،

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي

الْفُقَرَاءِ، وَذَوِي الْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالصَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

يَأْكُلَ مِنْهَا، أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا بِالْمَعْرُوفِ، غَيْرَ مُتَأْتِلٍ فِيهِ، أَوْ غَيْرَ

“Dari Ibnu Umar ra: Berkata, bahwa Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta lebih berharga daripada itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak berlian, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya

*dengan cara baik (sepantasnya) atau dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(HR. Muslim)*¹⁷

2. Pengertian wakaf

Kata wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*waqafa (fiil madhi) - yaqifu (fiil mudhari) - waqfan (isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.¹⁸ Rasulullah SAW menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian, yang dimaksud wakaf disini adalah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta yang dianjurkan oleh agama.

Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*muaqqaf*), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Jadi, wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan pewakaf.¹⁹

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

¹⁷ Farid Wadjdy, dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat “Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan”*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 32.

¹⁸ Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576.

¹⁹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus kaya*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 60.

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁰

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Hanafi

وهو حبس العين علي حكم ملك الواقف, والتصدق با المنفعة علي جهة الخير

“Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (*wakif*) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (*waqif*) dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan : (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukkan wakaf

²⁰ UU No 41 Tahun 2004, tentang wakaf bab 1 pasal 1

adalah untuk masjid, (3) Wakaf itu dikaitkan dengan kematian *waqif*.²¹

b. Menurut Mazhab Maliki

وهو جعل الما لك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا باجرة, او جعل غلته كدراهم,
لمستحق, بصيغة, مدة ما يراه المحبس

“Menjadikan manfaat harta yang dimiliki, baik dengan cara sewa atau menjadikan hasilnya seperti dirham, diberikan kepada orang yang berhak dengan penyerahan berjangka sesuai dengan yang diinginkan waqif.”

Berdasarkan definisi di atas menurut Mazhab Maliki membolehkan berwakaf terhadap harta benda secara penuh serta membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, dengan tetap kepemilikan harta pada *wakif*. dalam hal ini pula dikatakan bahwa wakaf adalah sedekah yang bisa berupa materi atau manfaatnya saja dari benda tersebut, serta diperbolehkan memberikan tempo waktu terhadap harta yang diwakafkan. Misalnya, memanfaatkan sebatang pohon untuk diambil buahnya saja dengan jangka waktu setahun, hal ini bisa disamakan dengan peminjaman.²² Dengan demikian menurut mazhab Maliki yang boleh dimanfaatkan dari harta wakaf adalah manfaatnya sedangkan harta pokoknya tidak boleh dihabiskan.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr,2005), h. 7599

²² Abdul Wahhab al-Bagdadi, *Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anas*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995 M)

c. Menurut mazhab Syafi'i

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *waqif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala”.²³

Berdasarkan definisi ini, dapat dikatakan bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari *waqif* menjadi milik Allah atau milik umum. Selain itu apabila ada wakaf yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu maka wakaf itu batal, sebab tujuan wakaf itu adalah mendapat pahala secara terus-menerus, sehingga Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya ini dalam sebuah kitab yang berbunyi:

وَلَا يَجُوزُ أَلَى مُدَّةٍ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْفُرْبَةِ فَلَمْ يَجْزَلِ مُدَّةٌ كَالْعَتَقِ وَالصَّدَقَةِ

“Wakaf tidak boleh dilaksanakan pada jangka waktu tertentu, sebab wakaf adalah mengeluarkan harta atas jalan Allah. Olehnya wakaf itu tidak mencukupi untuk masa waktu tertentu seperti memerdekakan hamba dan shadaqah.”²⁴

d. Menurut mazhab Hambali

Mazhab Hambali menjelaskan tentang wakaf bahwa dalam mewakafkan harus untuk selama-lamanya yang secara otomatis

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 16

²⁴ Abu Ishaq Ibrahim Al-Fairuzabadi, *Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Daar al kutub al islamiah, 1995 H), h. 323

tidak boleh diambil kembali wakafnya itu. Sebab kepemilikannya sudah beralih menjadi milik Allah.²⁵

Dari berbagai definisi yang diberikan para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah SWT dan untuk kesejahteraan umum menurut syari'ah.

3. Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Produktif dalam arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat mampu memproduksi²⁶. Sedangkan wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Dapat dikatakan bahwa wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini dan pada saat yang bersamaan mengubah pengelolaan harta menjadi investasi

²⁵ Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi, *Al- Kafi fi fiqh al Imam al Mujabbal Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiah,1994 M), h. 254

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1989), h. 702

yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif di tengah-tengah masyarakat.²⁷

4. Pola Pengelolaan Wakaf produktif

Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan oleh perusahaan investasi syari'ah, lembaga nazhir wakaf yang bergerak di sektor sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam. Lembaga pengelola wakaf produktif menyalurkan dana wakaf kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara mudharabah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf' alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumat sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atas sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf akan lebih produktif jika pengelolaan ditingkatkan melalui investasi *ijarah (leasing)*, *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, dan lain sebagainya. Pengembangan harta melalui wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerja sama.

Berdasarkan hal ini, ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf untuk sektor riil yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *Ijarah*,

²⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifah, 2004),h.58

musaqah. Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk investasi yang dapat dilakukan nazhir wakaf terhadap wakaf.

e. Investasi *mudharabah*

Investasi *mudharabah* merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syari'ah guna mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan sistem ini adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM). Dalam hal ini, pengelola wakaf (*nazhir*) berperan sebagai shahibul mal yang menyediakan modal 100% dari usaha/proyek dengan sistem bagi hasil. Pengusaha adalah sebagai *mudharib* yang memutarakan dana wakaf tersebut. Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi bersama antara pengusaha dengan *shahibul mal* (*nazhir* wakaf).

Model ini juga dapat digunakan oleh pengelola wakaf dengan berperan sebagai *entrepreneur* (*mudharib*) yang menerima dana cash dari lembaga pembiayaan atau bank syari'ah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil.

f. Investasi *Musyarakah*

Berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi,

seperti *syirkah*, dan lainnya. Investasi ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi *musyarakah* risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini mmeberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

g. Investasi *Murabahah*

Dalam investasi *murabahah*, pengelola wakaf berperan sebagai pengusaha (*entrepreneur*) yang membeli peralatan dan materiil yang diperlukan melalui suatu kontrak *murabahah*. Pengelola wakaf dalam investasi ini dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Dari investasi ini, pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi.

h. Investasi *Musaqah* (Kerja Sama Lahan Pertanian)

Investasi harta wakaf dalam bentuk pertanian dapat dilakukan dengan cara menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *musaqah*, ataupun *nazhir* sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan

ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

i. Investasi Ijarah

Dalam pelaksanaannya model *ijarah*, dilakukan dengan cara pengelola wakaf (*nazhir*) memberikan izin untuk beberapa tahun kepada penyedia dana untuk mendirikan gedung diatas tanah wakaf. Kemudian, *nazhir* menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu kepada penyedia dana dan menggunakan untuk tujuan wakaf. *Nazhir* dalam model pembiayaan ini tetap memegang kendali penuh terhadap manajemen proyek. Pada akhir kontrak, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki. Setelah itu, penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf.

Berkaitan dengan penyewaan barang wakaf maka, para fuqaha sepakat bahwa semua orang berhak menyewa barang wakaf dari *nadzir*, kecuali dirinya sendiri, anak, orangtuanya, termasuk juga penerima wakaf. Sebab, hak mereka untuk mendapatkan keuntungan dari barang wakaf tidak menghalangi hak mereka untuk menyewa barang wakaf.²⁸

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa *ijarah* ialah;

الإجارة عقد يفيد تملك منفعة معلومة مفصودة من العين المستأجرة بعوض

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 392

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.²⁹

Mazhab Maliki mengemukakan bahwa *ijarah* ialah;

الإجارة والكراء معناهما واحد إلا أنهم اصطلاحوا علي تسمية التعاقد علي منفعة الآدي ,
وبعض المنقولات

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

Mazhab Syafi’I mengemukakan bahwa *ijarah* ialah:

الإجارة عقد علي منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

“Akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa *ijarah* ialah;

الإجارة عقد علي منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم

“Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”.³⁰

²⁹ Abdurrahman al-Jazairy, *al- Fiqh Ala Mazhabi al-Arba’ah*, (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 86

³⁰ Abdurrahman al-Jazairy, *al- Fiqh Ala Mazhabi al-Arba’ah*, (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiah, 2003), h. 90

5. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.³¹ Dapat dikatakan bahwa pengelolaan menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelola harta wakaf, dikarenakan wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak, itu tergantung pada pola pengelolaan.

Pada dasarnya pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *manage* berarti *control*, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a business. Management berarti for controlling and organizing a company*. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola.³²

Selain itu manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.³³

b. Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf

³¹ Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Media Centre), h. 300

³² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 72

³³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, (Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981), h. 22

Ahmad al-shabab mengemukakan, bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al-takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzhim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*al-riqabah*). Berikut akan diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut.

a. Perencanaan (*Planning/ al-Takhthith*)

Perencanaan merupakan keputusan terdapan tentang apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, ada tiga hal yang mendasar yang termaktub di dalamnya, yaitu: 1) dari sisi proses, perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi. 2) dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan memengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan *nazhir*, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.

b. Pengorganisasian (*Organizing/ al-Tanzhim*)

Organizing berarti mempertemukan dan mengoordinasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi,

dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, mengemukakan, Dalam proses pengorganisasian wakaf, ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi. Struktur organisasi merupakan desai organisasi dimana manajer wakaf melakukan alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan.

c. Kepemimpinan (*Leading/ al-Qiyadah*)

Leading berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahapan kepemimpinan, yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada *nadzir* yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang ditetapkan.

d. Pengawasan (*Controlling/ al-Riqabah*)

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengawasan merupakan fungsi

derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan menyingkap kesalahan, penyelewengan, serta memberikan tindakan korektif. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya.³⁴

Berkaitan dengan manajemen wakaf, dalam fungsi pengawasan yang dilakukan *nazhir* adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi syariah. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Kemudian, melakukan berbagai alternatif atau solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan pengelolaan wakaf.

6. Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif UU No 41 tahun 2004

a. Wakif menurut UU No 41 tahun 2004

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Harta benda yang diwakafkan oleh wakif dianggap sah apabila wakif mewakafkan:

³⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *al-Idarah fi al-Islam*, (Dubai: al-Matba'ah al-Ashriyah, 1981), h. 120

- a) Tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa
- b) Telah mencapai umur baligh
- c) Tidak berada dibawah pengampuan, dan
- d) Atas kemauan sendiri.

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakif meliputi:

- a) Perseorangan
- b) Organisasi
- c) Badan hukum

Syarat-syarat wakif diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni:

- a) Wakif perseorangan yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Dewasa,
 - 2) Berakal sehat,
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum,
 - 4) Pemilik sah harta benda
- b) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b. *Nadzir* wakaf menurut UU No 41 tahun 2004

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³⁵ Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menerangkan tentang nazhir, nazhir meliputi:

- 1) Perseorangan
- 2) Organisasi, dan
- 3) Badan Hukum.

Sedangkan syarat-syarat nazhir yang diterangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yakni:

- a) Perseorangan, yang dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan yakni warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

- b) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan yakni pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.
- c) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan yakni pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sementara itu, tugas nazhir diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yakni:

- 1) Melakukan mengadministrasikan harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

c. Harta yang diwakafkan menurut UU No 41 tahun 2004

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda yang dapat diwakafkan yakni, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar,
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:

- 1) Uang,
- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga,

- 4) Kendaraan,
- 5) Hak atas kekayaan intelektual,
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pengelolaan wakaf menurut UU No 41 tahun 2004

Dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa, " Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pasal 4 dikatakan bahwa, " wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya" dan selanjutnya dalam pasal 5 dikatakan lagi bahwa, "wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum".

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, maka harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat

- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pasal 43 dikemukakan bahwa, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, produktif dan diperlukan penjamin yakni lembaga penjamin syariah.

7. Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqih Empat Mazhab

Berkaitan dengan hal pengelolaan wakaf, kita tak dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh *nadzir* (pengelola wakaf) dan yang tidak boleh dilakukannya. Sebab, suatu pekerjaan dan tugas yang diwakilkan kepada seseorang tidak mungkin secara detail diberi batasan oleh yang menugaskannya, khususnya dalam hal pelimpahan hak pengelolaan wakaf. Namun, dapat dilihat bahwasanya seorang *nadzir* bertugas mengelola harta wakaf, bekerjasama dengan masyarakat dalam pengembangannya, juga dengan orang-orang yang berhak menerima wakaf untuk membagikan dan mendistribusikan hasilnya.

a. Waqif menurut empat mazhab

Para ulama sepakat bahwa *wakif* haruslah;

1. Berakal

Para ulama sepakat bahwa *wakif* haruslah berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya dianggap sah. Begitu pula, dalam hal kelangsungan pengelolaannya.³⁶ Untuk itu tidak sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal. Tetapi jika gilanya itu sementara, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan dan pernyataannya dalam akad bisa dipercaya dan diterima bila dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh.³⁷

2. Dewasa

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum baligh. Jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Dalam hal ini tidak ada pengecualian, baik itu anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat dari golongan fuqaha seperti mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i.

3. Kemauan sendiri

Wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ulama telah sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah

³⁶ Asy Syarbini Al-Khatib, *Mugni al- Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat,1997), h. 229

³⁷ Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004), h. 219

hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.

4. Merdeka

Merdeka adalah salah satu syarat bagi seorang *wakif* dalam mewakafkan hartanya.³⁸ syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun, sekiranya dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang.

b. Nadzir menurut empat mazhab

Nadzir wakaf yaitu orang yang memiliki wewenang untuk mengurus, menjaga, merawat, mengatur, dan melakukan seluruh upaya yang berhubungan dengan kemaslahatan wakaf. *Nadzir* wakaf tidak harus satu orang, namun boleh dua, tiga atau bahkan lebih sesuai dengan kebutuhan.³⁹

Selain itu *nadzir* wakaf juga memiliki tugas untuk menyewakan harta wakaf, mencari keuntungan agar bisa membagikan hasilnya. Jika dia disertai tugas-tugas ini, dia tidak boleh mengabaikannya.⁴⁰

- 1) Imam Hanafi mengatakan ketika dalam praktek pewakafan *wakif* tidak menugaskan seorang pun untuk mengurus wakaf, maka yang bertugas menjadi *nadzir* adalah *wakif* itu sendiri dan juga ketika *wakif* ada halangan atau telah

³⁸ Asy Syarbini Al-Khatib, *Mugni al- Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat,1997), h. 377

³⁹ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: PP Al Falah Ploso, 2009), h. 88

⁴⁰ Asy Syarbini Al-Khatib, *Mugni al- Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma'rifat,1997), h. 394

meninggal dan tidak mewasiati kepada seseorang untuk menjadi *nadzhirnya*, maka yang menjadi *nadzirnya* adalah penguasa setempat.

- 2) Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa, dalam praktek pewakafan *wakif* tidak menugaskan seorang pun untuk mengurus wakaf maka secara otomatis *nadzirnya* adalah penguasa setempat.
- 3) Imam Hambali mengemukakan bahwa, dalam praktek pewakafan *wakif* tidak menugaskan seorang pun untuk mengurus wakaf, maka yang bertugas menjadi *nadzir* adalah *maukuf alaih* dan jika *maukuf alaihnya* lebih dari satu, maka setiap individu dari mereka memiliki hak yang sama dalam mengurus wakaf tersebut.

c. Syarat nadzir menurut empat mazhab

Harta wakaf sebagai asset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional maka, *nadzir* haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan *nadzir*. Adapun syarat *nadzir* menurut empat *mazhab*:

- 1) Islam

Islam merupakan salah satu syarat menjadi *nadzir*. Imam Syafi’I, Imam Maliki dan Imam Hambali mengemukakan syarat *nadzir* Islam apabila *maukuf alaihnya* Islam atau berupa *jihah ‘ammah*, seperti masjid. Namun, jika *maukuf alaihnya* orang kafir maka *nadzir* tidak disyaratkan harus Islam.

Imam Hanafi mengatakan bahwa Islam sama sekali bukan merupakan syarat menjadi *nadzir*, baik *maukuf alaihnya* beragama Islam, kafir dan *jihah ‘ammah*. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf mengelola, mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang mengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki semua orang baik muslim dan non-muslim.

2) *‘Adalah*

‘Adalah yaitu karakter mulia yang dimiliki seseorang yang bisa mendorong pemiliknya untuk melaksanakan segala perintah *syara’* dan menjauh dari segala larangan *syara’*.

Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam Maliki mengatakan bahwa salah satu syarat *nadzir* harus memiliki sifat *‘adalah* karena kaitannya hal ini adalah wilayah (kekuasaan). Namun

menurut Imam Hambali, seorang *nadzir* tidak disyaratkan harus *'adalah*.

3) *Kafayah*

Syarat menjadi *nadzir* harus *kafayah*, yakni memiliki kemampuan untuk melaksanakan apapun yang terkait dengan urusan wakaf. Apabila *nadzir* ternyata tidak cakap untuk mengelola harta wakaf hingga mengakibatkan terlantar atau kerugian yang besar, maka penguasa hukum wilayah segera memecat atau menggantinya dengan yang lain, sekalipun *nadzir* tersebut ditunjuk oleh pewakaf.⁴¹ Mayoritas ulama *mazhab* mengemukakan bahwa, disyaratkan pula harus dari orang yang baligh dan berakal, meskipun perempuan.

d. *Maukuf* menurut empat *mazhab*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat *maukuf* (harta yang diwakafkan). Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat, benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *wakif*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah kekalnya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan dan beberapa hal lainnya, yaitu:

⁴¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat*, (Jakarta: Kementrian agama RI, 2010), h. 145

- 1) Imam Hanafi menyatakan bahwa ada empat syarat harta yang dapat diwakafkan, yaitu:
 - a) Benda yang diwakafkan tersebut harus bernilai dan tahan lama,
 - b) Benda yang diwakafkan tersebut dapat diketahui, c) Benda yang diwakafkan tersebut harus merupakan sepenuhnya milik *wakif* ketika diwakafkan, d) Benda yang diwakafkan tersebut harus terpisah dari benda lainnya.⁴²

Berdasarkan konsep Imam Hanafi, syarat *maukuf* harus berupa tanah, namun sah mewakafkan pohon yang sifatnya diikutkan dengan status pewakafan tanahnya.⁴³ dikarenakan Abu Hanifah menyatakan bahwa transaksi wakaf sama dengan pinjaman (*'ariyah*). Menurut pandangannya benda bergerak tidak lestari tidak boleh diwakafkan kecuali apabila mengikuti benda-benda tidak bergerak.

- 2) Imam Maliki menyatakan bahwa *maukuf* dimiliki wakif, tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain seperti digadaikan, *maukuf* tidak *musya'* (berbaur dengan barang lain).

Selain itu Imam Maliki juga berpendapat bahwa, wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu hukumnya sah, seperti “saya wakafkan tanah ini selama setahun”. Apabila masa aktif dari wakaf habis maka *maukuf* akan kembali menjadi milik orang yang wakaf.

⁴² Wahbah al Zuhaili, *Al Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 7599

⁴³ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: PP Al Falah Ploso, 2009), h. 69

Argumen Imam Maliki atas pendapatnya tersebut dikarenakan keberadaan wakaf, meskipun dengan dibatasi waktu, termasuk kategori perbuatan terpuji yang disandarkan pada Allah SWT dan agar mempermudah serta memperluas seorang hamba dalam berbuat kebajikan. Jikalau wakaf tidak sah dengan sebab dibatasi dengan waktu maka terkesan mempersempit ruang gerak seorang hamba dalam berbuat kebaikan.

Imam Malik dan para pendukung mazhabnya membolehkan wakaf terhadap semua benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda-benda yang dapat disedekahkan pula dapat diwakafkan.

- 3) Imam Syafi'i menyatakan bahwa maukuf dapat dipindah kepemilikan, sepenuhnya dimiliki *wakif*, maukuf berupa barang yang memiliki nilai nominal, dan sudah diketahui.

Ulama Syafi'iyah seperti Ibn Qudamah menjelaskan bahwa pada umumnya para *fuqaha* tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga pada makanan dan minuman. Dikarenakan wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya

(manfaatnya) dan sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan.⁴⁴

Selain itu Imam Syafi’I juga menyatakan bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa benda yang tak bergerak, benda yang bergerak, maupun benda bersama.⁴⁵ Faktor disyaratkan *ta’bid* (selama-lamanya) karena wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang bersifat selama-lamanya. Sebagaimana pernyataan Imam Syafi’I:

“Pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa diterima oleh orang yang diberikan, ialah : apa yang apabila dikeluarkan karena perkataan si pemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi si pemberi memilikinya apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya.⁴⁶

- 4) Imam Hambali menyatakan bahwa *maukuf* berupa barang yang memiliki nilai nominal, sudah *ma’lum*, dimiliki *wakif*, dapat dipindah kepemilikannya melalui proses jual beli atau yang lainnya dan pemanfaatan *maukuf* tidak mengakibatkan habis

⁴⁴ Syaikh al- Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jus VI, (Beirut: Dar Alamul Kitab, 1997), h. 235

⁴⁵ M. Asy Syarbini Al-Khatib, *Mugni al- Muhtaj*, (Beirut: Darul Ma’rifat,1997), h. 376.

⁴⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’I, *Al Umm*, Jus IV, (Beirut: Daar al kutub al ilmiyah), h. 60

atau berkurangnya dzatnya *maukuf*.⁴⁷ Dikarenakan menurut mazhab Hambali kepemilikan harta tersebut sudah beralih dari milik individu menjadi milik Allah. Maknanya telah berubah menjadi kepemilikan umum bukan kepemilikan pribadi.⁴⁸

e. *Mauquf 'alaih* menurut empat *mazhab*

Mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam dikarenakan pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan.

Para ulama *fiqih* sepakat berpendapat bahwa *infaq* kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah.

Oleh karena itu, maka sah wakaf orang Islam kepada semua *syi'ar-syi'ar* Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Adapun wakaf selain

⁴⁷ Abdul Mannan, *Fiqih Lintas Mazhab*, (Kediri: PP Al Falah Ploso, 2009), h. 69

⁴⁸ Abi Muhammad Muafiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiah, 1994 M), h. 252

syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.

Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah, yang mana dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jama'ah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.

- 2) Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua *syi'ar* Islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan *syari'at-syari'at* Islam.
- 3) Mazhab Syafi'I dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Imam Hanbali menyatakan bahwa peruntukkan wakaf hanya bisa untuk kebaikan saja, dikarenakan wakaf seperti shadaqah jariyah.⁴⁹ yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Oleh karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan social seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam yakni masjid. Dan tidak sah wakaf

⁴⁹ Abi Muhammad Muafiquddin Abdullah Ibn-Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi fiqh al-Imam al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiah, 1994 M), h. 251

muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

Selain itu Imam Syafi'I menghukumi sahnya wakaf untuk gereja yang tidak dioperasikan sebagai tempat ritual ibadah karena ini tidak termasuk kategori *I'annah ala al ma'siyat* (menolong keberlangsungan kemaksiatan).





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁵⁰

Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di

⁵⁰Husain Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41

pertanggungjawabkan oleh penulis. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan perangkat penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya:

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵¹

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi dan langsung ke lapangan.

Untuk menyusun proposal ini peneliti mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan wakaf produktif. Dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wakaf produktif.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data

⁵¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.3

penelitian.⁵² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer lapangan. Dalam penelitian ini meneliti pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan fiqih empat mazhab.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada penelitian empiris ini lazim ditulis secara jelas, seperti dengan menyebutkan alamat lokasi penelitian dan letak geografis tempat penelitian. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Pada penelitian ini terkait dengan Pengelolaan Wakaf produktif.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu:

⁵² Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang : Fakultas Syari'ah, 2013), h.39.

1. Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo
 2. Ketua YPPW- PPWS
 3. Pengurus YPPW- PPWS selaku bagian Pengembangan Ekonomi
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.⁵³ Data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang terdiri dari artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data Tersier atau data penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.⁵⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Wawancara langsung

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari

⁵³Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 509

⁵⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.114

orang yang berkompeten. Yaitu pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh nadzir dan peneliti juga akan memphoto dari keadaan disekitarnya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Adapun langkah-langkah yang di tempuh untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut.⁵⁵

a. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data display (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion drawing (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang menyimpulkan data untuk menawab masing-masing keseluruhan masalah yang diteliti.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.405



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

Berawal pada tanggal 12 Mei 1925 lahirlah seorang bayi yang diberi nama Ibrahim Thoyyib, dilahirkan di sebuah dusun kecil, satu diantara ratusan kampung di Jawa Timur. Letaknya sekitar tujuh kilometer sebelah selatan kota Ponorogo. Kampung Ngabar diambil dari nama kayu yang bernama "Abar" yang dalam dialek Jawa menjadi "Ngabar". Mohammad Thoyyib adalah seorang yang bercita-cita dan berkemauan

keras untuk menunjukkan masyarakatnya ke jalan lurus, jalan yang mestinya mereka lalui, yakni jalan Allah SWT.

Untuk mewujudkan cita-citanya yang luhur, pada tahun 1946 didirikan Madrasah Diniyah yang ditangani oleh putra-putra beliau yaitu Ahmad Thoyyib, Ibrohim Thoyyib, dan kawan-kawan lainnya. Sebagai kelanjutannya pada tahun 1958 M didirikan Madrasah tingkah Tsanawiyah dan Aliyah. Setelah Madrasah ini berjalan selama 3 (tiga) tahun, maka pada tahun 1961 diselenggarakan sistem pendidikan Pondok Pesantren yang diberi nama Wali Songo. Pondok Pesantren Wali Songo ini didirikan oleh KH Mohammad Thoyyib, yang dibantu para putera dan sahabat-sahabatnya, pada hari Selasa tanggal 18 Syawal 1380 H, bertepatan dengan 4 April 1961. Pondok Pesantren ini diberi nama: “Wali Songo” alasan diberlakukannya nama ini karena:

1. Santri yang pertama kali mondok berjumlah Sembilan orang yang datang dari Jawa dan Luar Jawa
2. Optimisme agar para santri setelah selesai mondok dapat mengembangkan Dakwah Islamiyah.

Setelah Pondok ini berjalan selama 19 tahun dan menjadi besar, maka pendiri meng-“ikrar-wakafkan” pondok ini kepada umat Islam untuk kepentingan Pendidikan Islam. Dengan ikrar wakaf ini diharapkan kelangsungan hidup dan perkembangan Pondok ini di masa yang akan datang menjadi lebih terjamin. Pada hari Ahad, 22 Sya’ban 1400 H, bertepatan dengan 6 Juli 1980 M, KH Ahmad Thoyyib dan KH Ibrohim

Thoyyib mengikrarkan bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dengan segala kekayaan yang dimilikinya sebagai “Wakaf Untuk Pendidikan Islam”.⁵⁶

Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan wakaf, atau biasa disingkat YPPW-PPWS adalah suatu lembaga ekonomi yang menjadi tulang punggung Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar di bidang ekonomi dan bertugas memelihara dan mengembangkan wakaf dan aset pondok. Lembaga ekonomi yang didirikan pada 4 Juli 1975 dan sebatas mengurus hal-hal yang dibutuhkan pondok secara internal. Seiring dengan waktu dan tuntutan, tepatnya di penghujung tahun 2010, YPPW-PPWS mulai melebarkan sayapnya di bidang ekonomi. Berawal dari bantuan alat penggilingan padi yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, selanjutnya lembaga ini berkembang dengan mendirikan unit-unit usaha lain.

Adapun tujuan dibentuknya Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren “Wali Songo” yang disingkat menjadi YPPW-PPWA mempunyai dua tujuan, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah:

1. Memelihara, menyempurnakan dan mengembangkan segala usaha PPWS Ngabar dalam bidang materil untuk tercapainya tujuan PPWS agar terlaksana menjadi suatu lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia umumnya sesuai dengan panca jiwa PPWS Ngabar.

⁵⁶ Heru Saiful Anwar, *wawancara*, (Kesekretariatan Pondok Wali Songo Ngabar Ponorogo Putri, 10 Maret 2017)

2. Menjaga keutuhan materil pondok, baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak sehingga dapat memenuhi hajat PPWS sesuai dengan perkembangannya.
3. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, yayasan melakukan usaha-usaha dengan mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah: terwujudnya cita-cita membumikan Islam melalui pendidikan yang mencetak generasi muslim yang berilmu, beriman, berakhlakul karimah, sederhana, dan berdikari yang tertuang dalam Panca Jiwa Pondok.⁵⁷

Untuk memperkuat posisi YPPW-PPWS di luar, lembaga ini telah terdaftar pada notaris Widyatmoko, SH, No, 05 tanggal 04 September 1998. Begitu juga, pengurus YPPW-PPWS telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo di bawah Nomor: 16/Prb.non/1998, tanggal 7 September 1998.

B. Visi dan Misi Pondok Pesantren Wali Songo

Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo adalah lembaga pendidikan Islam dan menjadi payung hukum lembaga pendidikan Islam tersebut adalah yayasan wakaf, bukan yayasan kelompok dan golongan tertentu, ataupun yayasan keluarga. Maknanya adalah bahwa semua orang yang punya visi sama dengan para pendiri sangat mungkin untuk bergabung dan berkontribusi dengan lembaga tersebut. Ide ini juga

⁵⁷ Tim Pemelihara Wakaf PPWS, *Pedoman Kerja Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo* (YPPW-PPWA, 2012), h. 15

memberikan makna lain bahwa jika suatu waktu lembaga ini tidak dapat lagi dikembangkan oleh para pengurus dan pengelolaanya, maka umat Islam lainnya juga berkewajiban untuk menyelamatkannya, karena sejatinya aset wakaf adalah milik umat Islam.

Seperti lembaga lain, YPPW-PPWS selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam bidang pemeliharaan wakaf dan pengembangan fasilitas sarana, prasarana, pembangunan, serta unit-unit usaha untuk menjadi sumber dana yang halal dan bisa menjamin kemandirian dan kelangsungan hidup pondok. Semua aset yayasan adalah aset umat yang bisa dikembangkan dan dikelola secara optimal, sehingga dapat menunjang berlangsungnya kemandirian pondok tanpa menggantungkan kepada pihak lain.

Rumusan visi diatas secara sederhana adalah impian atau target jangka panjang yang diharapkan mampu mewakili sistem pengelolaan dan proses belajar mengajar, ditopang oleh perangkat pendukung (sarana, prasarana, dan SDM) yang memadai, secara kata-kata mudah diingat, maka dalam hal ini ditetapkan bahwa visi YPPW-PPWS adalah “Terwujudnya Ekonomi Pondok Pesantren Wali Songo yang mandiri dan bermanfaat”. Penjelasan visi yayasan mewakili proses dan target dirumuskan dalam bentuk empat misi yaitu: ⁵⁸

⁵⁸Warta Tahunan Ngabar, 10 Maret 2017, h. 100

1. Melakukan segala usaha di bidang ekonomi demi tercapainya tujuan-tujuan pondok dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Melakukan pemeliharaan, penyempurnaan dan pengembangan usaha PPWS Ngabar.
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi aset dan hak milik pondok.
4. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait bagi pengembangan ekonomi.

C. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Wali Songo

Dalam teori manajemen dijelaskan bahwa idealnya struktur organisasi sebuah lembaga tidak membebani personilnya dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Maka dalam pengembangan struktur organisasi YPPW-PPWS dan unit-unit yang ada dibawahnya juga menganut prinsip tersebut.

Struktur organisasi yayasan atau unit yang lainnya dikembangkan bahkan dilebur ke dalam bidang lain adalah semata-mata untuk memajukan pondok. Maka dalam hal ini YPPW-PPWS melakukan penyesuaian struktur kepengurusan, yakni sebagai berikut: ⁵⁹

⁵⁹Warta Tahunan Ngabar, 10 Maret 2017, h. 99

Tabel II Struktur Personalia Pengurus YPPW-PPWS

Ketua	Drs. Moh. Yasin,SH.,M.Ag
Wakil ketua	H. M. Zaki Su'aidi, Lc., M.A (HONS)
Sekretaris	Muhammad Awalul Akhyar
	Ahmad Khomsa Hariadi
Bendahara	Drs. Khudlori HF
	M. Nahrowi
Bagian Pertanahan dan Pertanian	Tarmuji, S.Ag
	Murkanan, S. Ag
Bagian Pembangunan:	Supriyanto, S.Pd.I
	Supriono, S.Sos.I
Bagian Pengembangan Ekonomi	Drs. H. Alwi Mudlofar, M.Pd.I
	Nur Imam Badri, S.Pd
Bagian Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Drs. Rohmat Sulaiman
	M. Mursyid
	Anang Wibowo
	Fattachudin
Bagian Transportasi	Andrian Dinda Pambudi

D. Sumber Dana Wakaf dan Bantuan Pihak Lain

Berawal dari syukuran sembilan tahun ke-II Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, yang diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 1980 M, bertepatan dengan hari ahad, KH. Ahmad Thoyyib dan KH. Ibrohim Thoyyib dengan disaksikan oleh para undangan pada resepsi peresmian wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, dengan ini meng- Ikrar wakafkan bahwa mulai 6 Juli 1980 M, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dengan segala kekayaan yang dimilikinya sebagai wakaf untuk pendidikan Islam yang terdiri dari:

- 1) Tanah kering 3.206 ha
- 2) Tanah sawah 6.405 ha
- 3) 13 (tiga belas) buah gedung dengan peralatan dan sebuah masjid

Dengan amanat supaya Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar menjadi lembaga pendidikan yang tunduk kepada hukum Islam, berkhidmat kepada masyarakat menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. KH. Heru Saiful Anwar selaku Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo memaparkan:

“Kenapa diwakafkan? Karena ternyata banyak sekali pondok yang berstatus milik keluarga yang mana ketika pendiri atau kader-kader pondok meninggal maka pondok nya juga akan mati. Maka menghindari hal tersebut Pondok Pesantren Wali Songo Ponorogo mewakafkan kepada umat Islam. Maka dibuatlah lembaga tertinggi yakni Majlisu Riyastil Ma’had seperti MPR yang bertugas untuk bertanggung jawab atas keberhasilan segala usaha pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh pondok”.⁶⁰

Tradisi wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo memiliki akar yang kuat pada tradisi kesukarelaan dalam budaya pesantren di Indonesia. Wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo berasal dari wakaf pendiri pondok yang menyatakan, bahwa Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo bukanlah milik pendiri pondok dan keluarganya, tetapi milik umat Islam. Walaupun pendiri pondok tidak mempunyai hak waris secara materiil terhadap pondok pesantren sejak diucapkan ikrar wakaf, tetapi mereka masih mempunyai hak dan bertanggung jawab mewarisi kesinambungan nilai-nilai pondok

⁶⁰ Heru Saiful Anwar, *wawancara*, (Kesekretariatan Pondok Wali Songo Ngabar Ponorogo Putri, 10 Maret 2017)

pesantren tersebut. Pada saat ini luas tanah wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah mencapai 36 hektare dengan rincian:⁶¹

Tabel III Data Tanah Wakaf Berdasarkan SPPT

No	Letak Obyek Tanah	Jumlah SPPT	Luas Tanah		Total Luas Tanah (m ²)
			Darat (m ²)	Sawah (m ²)	
1	Kec. Siman				
	Ngabar	15	11.083	6.849	
	Demangan	60	20.872	91.606	
	Madusari	4		17.388	
	Brahu	1		4.200	
	Singosaren	1		2.100	
	Patihan kidul	1	1.400		
2	Kec. Mlarak				
	Jabung	11	2.220	21.224	
	Joresan	3		17.866	
	Siwalan	1		2.176	
3	Kec. Jetis				
	Winong	6	3.665	13.916	
	Tegalsari	1		6.013	
	Josari	3		16.607	
4	Kec. Badegan				
	Kaporan	5		8.486	
5	Kec. Kota				
	Sundikraman	1		4.200	
		113	39.240	210.531	249.771

Berdasarkan SPPT	26 H
Bebas Pajak	10 H
Total Luas (m ²)	36 H

Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo selain diperoleh dari wakaf secara langsung juga diperoleh dari infaq para wali santri dan juga dari hasil pembelian. Dana wakaf yang masuk melalui

⁶¹Warta Tahunan Ngabar, 10 Maret 2017, h. 101

infak para wali santri, masyarakat dikumpulkan dan digunakan untuk biaya operasional, perawatan gedung dan sebagian lainnya digunakan untuk pembelian tanah yang hingga sekarang menjadi aset wakaf.

Tabel IV Penambahan Wakaf Tanah Tahun ini

Lokasi	Tanah	Luas(m ²)
Ngabar	Wakaf dari Ust. Imam Syafaat	140
Ngabar	Wakaf dari Ust. Drs. Rohmat	56
Ngabar	Wakaf dari Keluarga KH. Ibrohim Thoyyib (Barat Jembatan Ngabar)	602
Ngabar	Wakaf dari Bapak Sarengat	98
Ngabar	Wakaf dari Ust. KH. Moh. Ihsan	28
Ngabar	Membeli tanah dari Bapak Sarengat	588
Ngabar	Membeli tanah dan rumah dari Keluarga Ust. Hasan Ahmad (Alm)	294
Ngabar	Membelitanah dari KH. Moh. Ihsan	28
Demangan	Membeli tanah dari Bapak Trimo	112
Jumlah Luas Tanah (m²)		1. 946

Seluruh wakaf yang diterima oleh Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan dan perlengkapan sarana pendidikan. Pondok juga mengelola dana wakaf secara produktif melalui YPPW-PPWS dengan mendirikan unit-unit usaha yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga besar pondok beserta kesejahteraan sekitar pondok.

Selain itu agar aset wakaf yang ada di YPPW-PPWS semakin melimpah, pihak pondok pesantren melakukan strategi, diantaranya: pertama, mengajak simpatisan masyarakat. Dalam hal ini, mengajak dan memotivasi masyarakat untuk bisa berperan mengajak keluarga, saudara, atau temannya yang lain untuk menjadi simpatisan baru di YPPW-PPWS.

kedua, kegiatan penghimpunan dan sosialisasi program seperti gerai wakaf, surat langsung, telepon donator atau *waqif*, spanduk dan banner, wakaf di media dan sebagainya. Ketiga, gelar stand dengan membuka gerai pada saat acara-acara tertentu dengan bekerjasama dengan panitia acara. Keempat, kerjasama dengan pemerintah. Kelima, kerjasama dengan komunitas. Dan dalam hal ini pun Pondok Pesantren selalu menerima segala bantuan dari masyarakat.⁶²

Namun, ada beberapa kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo hingga saat ini, Alwi Mudlofar mengatakan:

“Kendala dalam pengelolaan wakaf hingga saat ini adalah banyaknya tanah yang sulit untuk dibalik namakan dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana dahulu hanya sebatas pada surat jual beli saja dan tidak ada nya surat pemegang sertifikat”.⁶³

E. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo

Ahmad al Shabab mengatakan bahwa unsur utama dari pengelolaan yakni proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses kepemimpinan dan proses pengawasan. Berikut akan diuraikan masing-masing fungsi pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar:

⁶² Mohammad Yasin, *wawancara*, (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, 11 maret 2017)

⁶³ Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan keputusan terdepan tentang apa yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka perencanaan pembentukan wakaf yang berada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ketika para pendiri mengikrar-wakafkan pondok Pesantren Wali Songo Ngabar kepada umat Islam. Maknanya dengan ikrar ini diharapkan kelangsungan hidup dan perkembangan pondok dimasa yang akan datang lebih terjamin. Dikarenakan para pendiri mengamanatkan agar wakaf yang akan di Pondok Pesantren ini menjadi produktif dan semakin produktif, bukan sebaliknya yakni konsumtif.

2. Pengorganisasian

Dalam pengelolaan wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa pengorganisasian di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini dengan menetapkan struktur dan memberikan wewenang sesuai dengan kompeten masing-masing.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. Kepemimpinan ditujukan agar program wakaf produktif yang telah disusun bias dijalankan oleh seluruh pihak. Berdasarkan hal tersebut maka, proses kepemimpinan yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

dengan cara mengarahkan, memotivasi kepada para nadzir agar efektif dalam menjalankan tugasnya.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan, bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut maka, pengawasan yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dengan cara memberikan evaluasi dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung-jawaban) dihadapan pimpinan pondok yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam hal ini, sistem pengelolaan keuangan wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terpusat pada pimpinan pondok. Dana wakaf yang masuk dari berbagai sumber tersebut diterima oleh pengurus bendahara yayasan pengelolaan dan pengembangan wakaf (YPPW-PPWS). Dana yang sudah terkumpul kemudian disalurkan ke unit-unit usaha yang diberdayakan yang saat ini telah memiliki beberapa unit usaha seperti pemberdayaan pertanian, koperasi, laundry, konveksi dan meubel. Hakikatnya yang pada awalnya yayasan wakaf membangun unit-unit usaha tersebut hanya sebagai pemberdayaan wakafnya. Misalnya, dalam hal membangun wisma tamu dikarenakan melihat banyaknya para wali santri/santriwati yang menjenguk anaknya dan tidak memiliki penginapan, dikarenakan memang lokasi Pondok Pesantren ini berada jauh dari pusat kota Ponorogo. Melihat hal tersebut, maka YPPW-PPWS selalu yayasan

wakaf membangun wisma tamu untuk para wali santri atau masyarakat. Namun, pada akhirnya menjadi sarana pemberdayaan wakaf yang sangat efektif.

Selain disalurkan ke unit-unit usaha juga digunakan untuk sarana prasarana pondok dan juga digunakan untuk membuat unit-unit usaha baru atau melakukan pembelian tanah untuk dijadikan aset wakaf yang produktif.

F. Bentuk-bentuk Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo

YPPW-PPWS selaku badan wakaf selalu mengupayakan untuk meningkatkan produktifitas kerja bagi para pengurus lembaga dan unit-unit usaha sehingga aset wakaf yang dimiliki pondok pesantren dapat berkembang produktif serta menjadi salah satu instrumen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pemberdayaan wakaf pondok pesantren ditempuh melalui berbagai cara. Salah satunya yakni, dengan pemberdayaan wakaf melalui unit-unit usaha. Dalam hal ini Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memiliki berbagai macam unit usaha yang dikelola oleh guru dan santri yang merupakan bentuk mengamalan dari jiwa mandiri pondok dan juga arah tujuan pendidikan Pondok Pesantren Wali Songo

Ngabar yaitu berwiraswasta. Sampai saat ini Pondok Pesantren Wali Songo sudah memiliki beberapa unit usaha sebagai berikut:⁶⁴

a. Pemberdayaan Pertanian

“Mayoritas profesi masyarakat Ngabar bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani aktif maupun buruh. Hampir 70% masyarakat terlibat di sektor pertanian. Pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren dilakukan dengan sistem bagi hasil yang mana memberi kesempatan kepada para petani untuk mengelola lahan pertanian milik Pondok. Melalui pola kemitraan tersebut, tanah pertanian Pondok dikelola dengan sistem (*fifty-fifty*). Namun, tidak semua sawah menggunakan pola bagi hasil, pengelolaan sawah di sekitar pondok misalnya menggunakan sistem sewa. Tanah-tanah sawah itu disewakan kepada penggarap. Dalam hal ini pondok juga tidak lupa melibatkan guru-guru pondok untuk terlibat dalam penggarapan tanah pertanian. Jumlah pengelola tanah sawah pondok pada tahun 2017 sebanyak ± 70 orang dari 140 kotak yang menghasilkan sekitar ± Rp140.000.000,- perbulan”.⁶⁵

Keberadaan penggilingan padi yang dimiliki YPPW-PPWS selain mencukupi kebutuhan logistic para santri dan para guru, penggilingan padi ini juga melayani masyarakat. Penggilingan padi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dikelola oleh dua ustadz yaitu; Ust. Muhammad Nahrowi dan Ust Miftahul Huda dibantu oleh seorang karyawan.

b. Koperasi Pelajar Putra dan Koperasi Pelajar Putri

Saat ini perkembangan Ngabar Mart sudah meningkat dari sisi pendapatan dan penataan ruangan yang lebih luas juga memiliki daya tarik tersendiri bagi santri di koperasi pelajar putra dan santriwati di koperasi pelajar putri. Dalam menjalankan aktivitasnya Ngabar Mart dikelola oleh 2 orang ustadz yakni: Ust. M. Hadi nashruddin dan Ust. Taufiq Hidayat beserta dibantu oleh

⁶⁴ *Warta Tahunan Ngabar*, 10 Maret 2017, h. 102-104

⁶⁵ Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

beberapa santri di koperasi pelajar putra dan santriwati di koperasi pelajar putri.

c. Wali Songo Business Center (WBC)

Mini Market Wali Songo Business Center saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam memenuhi kebutuhan konsumen baik santri, maupun masyarakat. Dalam rangka menjaga kenyamanan dan keamanan, WBC saat ini dilengkapi dengan kamera CCTV untuk mengantisipasi banyaknya barang yang hilang. Selain itu WBC kini menyediakan berbagai macam menu makanan dengan harga terjangkau.

Penginapan tamu WBC yang berada di lantai II ini dapat disewa oleh tamu/wali santri yang berkunjung ke Pondok dengan biaya sewa yang cukup terjangkau yaitu Rp. 30.000,-/hari. Dan juga di lantai III ada Meeting Hall WBC yang dapat juga disewakan. Dalam menjalankan Operasionalnya Wali Songo *Business center* (WBC) dikelola oleh Ust. Nur Imam Badri dan dibantu oleh 6 karyawan.

d. Laundry (sewa setrika)

Laundry atau lebih tepatnya tempat sewa setrika di Kampus Putri merupakan unit usaha yang baru dirintis dan saat ini sudah memiliki 6 buah setrika yang dapat digunakan santri putri dengan sistem sewa Rp. 2000,-/30 menit. Bahkan, unit usaha laundry yang

dikelola oleh Ustd Destri Astuti menambah setrika untuk memenuhi kebutuhan para santri.

e. Konveksi “Firja”

Konveksi “Firja” Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini terus mengalami peningkatan dari segi pesanan. Bahkan, konveksi “Firja” yang diketuai oleh: Ust. Alwi Mudlofar, M.Pd dengan istri dan dibantu oleh: Ustd. Alfi Munawaroh, Bapak Padhi, Bu Asih konveksi dapat meraup keuntungan hingga 17 juta perbulan. Urusan produksi dan pemasaran produk tidak pernah mendapat kendala dikarenakan kebutuhan Pondok terhadap produk konveksi cukup tinggi.

f. Meubel

Unit usaha ini berdiri pada Selasa, 1 Januari 2013 dan sudah berjalan tiga tahun lebih lebih hingga sekarang. Adanya unit usaha meubel ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pondok khususnya dalam sarana dan prasarana demi lancarnya proses belajar mengajar di PPWS. salah satu tujuan didirikannya unit usaha ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kotak/ almari santri baru putra dan putri. Unit usaha meubel ini diketuai oleh Ust. Isnaini dan dikelola oleh para guru-guru yang memiliki kompetensi dalam bidang pertukangan, selain itu pula adanya tenaga khusus yang bekerja secara rutin dengan jasa atau upah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan unit-unit usaha yang produktif bisa mencapai ratusan juta perbulan. Namun, hasil yang didapat terus digunakan untuk pengembangan unit-unit usaha yang produktif. Kiranya menjadi jelas bahwa pola pemberdayaan wakaf di pondok pesantren hingga saat ini hanya sekedar melalui pengelolaan unit-unit usaha yang secara produktif, belum mengarah kepada pemberdayaan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah (perbankan syariah) yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

G. Pengelolaan Harta Wakaf Produktif yang Menggunakan Instrumen *Al-Musaqoh*

Pengelolaan harta wakaf produktif yang menggunakan instrumen *Al- musaqah*. Maknanya si penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyiraman. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.⁶⁶

Pondok pesantren menyediakan tanah untuk dikelola oleh masyarakat sekitar pondok yakni, masyarakat pondok atau yang masih berhubungan dengan pondok yang ahli dibidang pertanian. Meskipun demikian, bukan hanya seorang yang ahli saja namun juga bagi guru atau masyarakat yang ingin diterjunkan ke unit usaha pertanian dididik dan dilatih terlebih dahulu yang merupakan program dari YPPW-

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah III*, cet VIII, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), h. 173

PPWS agar memiliki keterampilan yang memadai. Selanjutnya ketika ada keuntungan dari hasil pertanian tersebut disetor ke pondok setiap setahun sekali dan bagi si penggarap mendapatkan *nisbah* dari hasil panen tersebut. Alwi Mudlofar mengemukakan:

“Pesantren mempunyai kebijakan dalam mengarahkan program pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu, pondok bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menggarap tanah pertanian pondok yang setiap tahunnya selalu bertambah, yang mana ketika ada keuntungan maka dibagi ke pondok. Untuk saat ini yang di tanam adalah jati dan rencana kedepannya akan menanam beberapa sayuran. Mengenai keuntungannya, dari hasil ini saja kisaran Rp 140.000.000,- perbulan, yang jelasnya tidak bisa di hitung dengan menggunakan jari tangan.⁶⁷

H. Pengelolaan Harta Wakaf produktif yang Menggunakan Instrumen

Al-Ijarah (Sewa)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif yang menggunakan instrument *ijarah* (sewa), YPPW-PPWS menyediakan bangunan untuk disewakan kepada masyarakat dan badan usaha. Para pekerja di unit-unit usaha ini diambil dari guru dan santri senior dan sebagiannya lagi diambil dari masyarakat sekitar pondok. Berkaitan hal tersebut, guru dan santri sengaja diamahkan untuk mengelola unit-unit usaha tersebut dengan tujuan agar mendapatkan pengalaman langsung, kedua menanamkan sejak dini kemandirian dalam berwirausaha, ketiga

⁶⁷ Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

meningkatkan kesejahteraan, disamping itu juga menumbuhkan etos kerja yang produktif.

a. Wisma tamu

Wisma tamu merupakan penginapan yang disediakan bagi orang tua wali santri dan umum. Saat ini penginapan tamu WBC (*Wali Songo Bussiness Center*) telah memiliki 10 kamar dan dilengkapi dengan tempat tidur, almari, kipas angin dan kamar mandi. Penginapan WBC yang berada di lantai II ini dapat disewa dengan biaya sewa yang cukup terjangkau Rp. 30.000,- perhari.

b. *Meeting Hall* WBC

Pondok Ngabar telah menyediakan dua auditorium yang dapat disewa oleh *public*, pertama, auditorium besar yang berkapasitas sekitar 1.500 orang. Kedua, mini auditorium yang berkapasitas 300 orang.⁶⁸

Selain menyewakan wisma tamu dan *meeting Hall*, dalam hal ini YPPW-PPWS selaku badan wakaf menyewakan juga tanah kepada masyarakat sekitar pondok dengan adanya *nisbah* hasil.

⁶⁸ PP Wali Songo, *Wali Songo Bussiness Center*, diakses dari <http://wbc.ppwalisongo.id/>, pada tanggal 12 Maret, pukul 21.26

I. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Perspektif UU No. 41 Tahun 2004

Sejak awal kemunculannya, YPPW-PPWS telah memproklamirkan diri sebagai *nazhir* wakaf dan menjalankan tugas-tugas *nadzir* secara maksimal. Legalitas sebagai sebuah badan hukum telah dikantongi YPPW-PPWS pada notaris Widyatmoko, SH, No, 05, tanggal, 04 September 1998.

Harta wakaf di pondok pesantren setiap tahun semakin meningkat, jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Meskipun demikian pondok tidak meminta akuntan *publik* untuk melakukan pengawasan dan mengontrol keuangan pondok pesantren. Alwi Mudlofar mengatakan :

“Dalam hal pengelolaannya *nazhir* tidak menggunakan LPS (Lembaga Penjamin Syari’ah) sebagai penjamin dikarenakan adanya rasa percaya yang kuat terhadap para pengelola, baik guru, santri ataupun masyarakat sekitar. Biarlah Tuhan menjadi LPS (Lembaga Penjamin syariah) nya.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa YPPW-PPWS sebagai *nadzir* wakaf telah menjalankan tugas-tugas sebagai *nadzir* seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meskipun dalam hal pengawasan dan pengontrolan keuangan pondok pesantren tidak menggunakan LPS (Lembaga Penjamin Syariah). YPPW-PPWS adalah *nadzir* berbadan hukum karena telah memenuhi persyaratan *nadzir* sebagai berikut:

⁶⁹ Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

- a. Pengurus badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan
- b. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Setiap pengurus YPPW-PPWS tetap harus mengantongi keenam syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yakni; warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Begitu juga jika dikaitkan dengan persyaratan *nadzir* sebagaimana dikemukakan ulama mazhab, seperti Islam, baligh, dan mampu.

Berkaitan hal diatas, pimpinan pondok sangat selektif untuk memilih pengurus YPPW-PPWS karena melihat faktanya bahwa, wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam yang telah lama dikenal. Penyusunan pengurus YPPW-PPWS yang merupakan bagian terpenting. Hal ini terlihat dari personalia yang ditempatkan untuk menduduki jabatan pengurus terdiri atas orang-orang yang telah menduduki jabatan penting dalam struktur badan wakaf dan pimpinan pondok.

Mengenai tugas-tugas *nadzir*, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, disebutkan bahwa tugas *nadzir* yakni;

- a. Melakukan mengadministrasian harta benda wakaf,
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa kesejahteraan *nadzir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan wakaf yang baik. Hal ini didasarkan pada penjelasan pengurus YPPW-PPWS:

“Perkembangan pengelolaan wakaf semakin tahun semakin meningkat, dimana semuanya memproduktifkan sumber atau aset yang ada di pondok, sudah memproduktifkan unit-unit usaha. Semuanya sangat produktif dan berkembang dengan pesat”.⁷⁰

Penjelasan diatas membuktikan bahwa, tanggung jawab *nadzir*, tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Wakaf PPWS berasal dari wakaf pendiri pondok yang menyatakan, bahwa Pondok pesantren Wali Songo Ngabar bukanlah milik pendiri pondok dan keluarga, tetapi milik umat Islam. Pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan ikrar wakaf yang dilaksanakan pada 6 Juli 1980

⁷⁰ Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

M. Tanah wakaf ketika itu terdiri dari: tanah kering 3.206 ha, tanah sawah 6.405 ha, 13 (tiga belas) buah gedung dengan peralatan dan sebuah masjid. Mohammad Yasin mengatakan:

“Pondok Pesantren menerima segala bantuan dari masyarakat yang sifatnya benda bergerak seperti uang, kendaraan, penggilingan padi, semen, perlengkapan kantor dan lain-lainnya dan juga benda tidak bergerak seperti tanah”.⁷¹

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa, YPPW sebagai yayasan wakaf memang tidak memperlakukan antara wakaf benda bergerak atau tidak bergerak selama ada kemanfaatan didalamnya. Dalam hal ini Mohammad Yasin menjelaskan lagi:

“Dalam pelaksanaannya wakaf yang ada di pondok ini sifatnya *mua'bad* atau abadi selamanya. Kalaupun ada harta wakaf yang memang habis atau rusak itu karena memang sifat benda wakaf sendiri, dikarenakan wakaf bukan semata hanya mengelola harta wakaf, tetapi juga cara menyalurkan dan mensejahterakan umat”.

Memaparan diatas dipahami bahwa tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka tentulah wakaf itu harus bersifat selamanya, tegas, jelas dan menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen

⁷¹ Mohammad Yasin, *wawancara*, (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabrar Ponorogo, 11 maret 2017)

pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf ini, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mengandung dimensi yang sangat luas.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikatakan bahwa, "*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya". Berdasarkan landasan tersebut, untuk mencapai tujuan, fungsi wakaf, harta benda wakaf yang dimiliki oleh YPPW-PPWS hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan, dan peningkatan ekonomi santri atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi wakaf yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo sebagian dialokasikan untuk pengembangan sarana ibadah berupa masjid yang ada di PPWS. hal ini dimaksudkan agar keberlangsungan ibadah yang dilakukan oleh para santri bisa dilaksanakan dengan khusus. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, wakaf PPWS dipergunakan untuk menyuplai biaya pendidikan. Biaya pendidikan tersebut berupa honor yang diberikan pada staf pengajar yang ada di PPWS selain itu wakaf ditujukan untuk biaya hidup bagi para guru yang masih berstatus mahasiswa. Alwi Mudlofar memaparkan:

“Hasil dari wakaf bukan hanya dialokasikan untuk sarana ibadah dan pendidikan saja, namun juga untuk dapur sebagai makan santri dan juga diberikan untuk para staf pengajar di PPWS sebagai biaya hidup bagi para guru serta kepada keluarga pendiri demi kesejahteraan umat”.⁷²

Bahwasanya investasi harta wakaf dalam tatanan Islam merupakan sesuatu yang sangat unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah maupun sektor swasta. Dikarenakan pengembangan harta melalui wakaf tidak hanya didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal saja, tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan dan kerjasama.

Pengelolaan harta benda wakaf di PPWS ditingkatkan melalui instrumen *ijarah (leasing)* dan *musaqah* dan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang pasal 43 ayat (1) Nomor 41 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil wakaf di PPWS juga digunakan untuk menambah inventaris pondok berupa membeli tanah. Dana pembelian tersebut sebagian diambil dari hasil wakaf sawah dan sebagian lagi dari hasil unit-unit usaha. Tanah hasil wakaf tersebut dikelola sebagai usaha-usaha yang produktif dan selanjutnya dari hasil pembelian tanah tersebut bisa digunakan untuk anggaran dana yang lain. Dalam hal ini bisa dilihat pula bahwasanya, Pondok Pesantren Wali Songo telah memiliki berbagai macam unit usaha yang dikelola oleh santri, guru, maupun

⁷² Alwi Mudlofar, *wawancara*, (Ponorogo, 11 maret 2017)

masyarakat sekitar pondok secara produktif. Dan hal ini sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa, Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.

Namun, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di PPWS tidak menjadikan LPS (Lembaga Penjamin Syariah) sebagai penjamin yang tentu bertentangan dengan yang ada di Undang-Undang pasal 43 ayat (3) Nomor 41 Tahun 2004 dikarenakan adanya rasa percaya yang kuat kepada para pengelola harta benda wakaf tersebut.

J. Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Fiqih Empat Mazhab

Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (YPPW-PPWS) merupakan salah satu dari beberapa lembaga di bawah *Majlisu Riyasatil Ma'had* yang mendapat amanah dalam memelihara dan mengembangkan wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, disamping itu, YPPW-PPWS juga terus mengembangkan potensi ekonomi pondok menuju pemulihan pendanaan yang diperlukan oleh Pondok Pesantren.⁷³

Berdasarkan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa yang berhak mengangkat atau memilih *nadzir* adalah lembaga tertinggi yang ada di

⁷³Warta Tahunan Ngabar, 10 Maret 2017, h. 100

Pondok Pesantren Wali Songo. Dan ini sesuai dengan pemaparan KH

Heru Saiful Anwar:

“Majlisu Riyasatil Ma’had sebagai lembaga tertinggi yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar bertugas untuk menunjuk atau mengangkat nazhir. Seorang nazhir tidak harus dipilih dari keluarga pendiri, bila tidak mampu maka mengambil dari alumni. Yang terpenting seorang nazhir dapat melaksanakan tugas dengan amanah dan menjalankan dengan ketentuan yang ada sesuai syari’ah”.⁷⁴

Penjelasan Pimpinan Pondok Wali Songo diatas membuktikan bahwa dalam hal mengangkat atau memilih *nadzir* juga harus sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariah.

Para fuqaha dari mazhab Hambali, Syafi’I dan Hanafi sepakat bahwa syarat pertama seorang *nadzir* ialah Islam. Namun, Imam Hanafi mengatakan bahwa Islam sama sekali bukan merupakan syarat dari seorang *nadzir*. Menurutnya yang terpenting itu adalah jujur dan amanah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya pimpinan pondok sangat selektif dalam hal memilih pengurus YPPW-PPWS karena melihat faktanya, bahwa wakaf sebagai lembaga Islam yang telah lama dikenal namun belum optimal dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial. Maka, berkaitan dengan hal tersebut pimpinan pondok memaparkan:

“Penyusunan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Ngabar ini dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari setiap orang

⁷⁴ Heru Saiful Anwar, *wawancara*, (Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, 10 maret 2017)

yang ditempatkan untuk menduduki jabatan pengurus terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan penting di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar ini.⁷⁵

Selanjutnya mayoritas ulama mazhab yakni Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam Maliki mengatakan bahwa *‘adalah* merupakan syarat dari seorang *nadzir*. Namun, Imam Hambali mengatakan bahwa, seorang *nadzir* tidak harus *‘adalah*.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, dapat dikatakan bahwa pemilihan pengurus yayasan wakaf (YPPW-PPWS) itu juga mengacu pada sifat *‘adalah* seorang *nadzir* yakni karakter mulia untuk melaksanakan segala perintah dengan *syara*’.

Selanjutnya dengan syarat ketiga yakni *kafayah*, mayoritas ulama mazhab mengemukakan bahwa seorang *nadzir* harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan dengan urusan wakaf. Dan tentu ini sesuai dengan apa yang dilakukan pimpinan pondok dalam hal memilih pengurus YPPW-PPWS dengan melihat seseorang tersebut haruslah beragama Islam, memiliki sifat *‘adalah* dan *kafayah* dan menempatkan seseorang tersebut sesuai dengan kompeten masing-masing orang.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Berkaitan dengan Ikrar Wakaf, menurut pendapat imam Hanafi, Syafi’I dan Hambali bahwa barang yang diwakafkan harus tetap untuk selama-lamanya. Faktor

⁷⁵ Heru Saiful Anwar, *wawancara*, (Kesekretariatan Pondok Wali Songo Ngabar Ponorogo Putri, 10 Maret 2017)

disyaratkannya karena wakaf adalah mengeluarkan harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang bersifat selama-lamanya. Namun, Imam Maliki berpendapat, wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu hukumnya sah dan apabila masa aktif dari wakaf telah habis maka, barang wakaf akan kembali menjadi milik *wakif*. Argumen Imam Maliki atas pendapatnya ini karena keberadaan wakaf, meskipun dengan dibatasi waktu, termasuk dalam kategori perbuatan terpuji yang disandarkan kepada Allah dan agar mempermudah serta memperluas seorang hamba dalam berbuat kebajikan.

Berdasarkan keterangan diatas, Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar (YPPW-PPWS) menganut pendapat dari tiga ulama Mazhab yakni Imam Hanafi, Syafi'I dan Hambali. Disebabkan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT maka, tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya (*ta'bid*).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh bermanfaat menurut syari'at (*mal mutaqawwim*). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah jenis benda yang boleh diwakafkan. Ulama Syafi'iyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda itu berlangsung terus-menerus. Apabila pemanfaatan benda itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau habis

dengan proses pemanfaatan seperti uang, makanan dll maka, wakafnya tidak sah. Ulama Hanafiyah pun berpendapat demikian, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat dan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ulama Malikiyyah menyatakan bahwa, benda yang diwakafkan di berbaur dengan barang lain dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain, seperti digadaikan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa benda yang diwakafkan di YPPW-PPWS telah sesuai dengan syariat Islam, seperti tanah, penggilingan padi, buku, semen dan lain-lain yang memberikan kemanfaatan bukan hanya kepada santri dan guru pondok namun juga kepada masyarakat sekitar pondok. Dalam hal ini meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal menetapkan benda yang boleh diwakafkan, namun mereka sepakat bahwa, benda wakaf haruslah benda yang membawa manfaat yang sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan harta benda wakaf di PPWS ditingkatkan melalui instrumen *ijarah* dan itu sesuai dengan syariah. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan menyewakan barang dan akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu udzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad menjadi batal. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyar*) antara diteruskan atau tidak. Namun, ulama Hanafi mengatakan bahwa

penyewaan boleh dibatalkan karena adanya suatu uzur yang terjadi, walaupun dari pihak penyewa.

Dalam hal ini, YPPW-PPWS menyediakan tanah dan bangunan untuk disewakan kepada masyarakat dan badan usaha seperti tanah, wisma tamu WBC yang berada dilantai II dan meeting hall WBC yang berada di lantai III.

Dalam praktik *al- musaqoh*, pondok bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menggarap tanah pertanian pondok yang setiap tahunnya selalu bertambah dan ketika ada keuntungan maka dibagi dengan pondok sesuai nisbah.

Mengenai *mauquf 'alaih* (peruntukkan wakaf) maka, para ulama mazhab berpendapat bahwa peruntukkan wakaf untuk kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun para ulama mazhab berbeda pendapat dalam hal peruntukkan wakaf, namun mereka sepakat bahwasanya *mauquf 'alaih* haruslah pihak kebajikan. Maknanya harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dilihat bahwasanya peruntukkan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo telah sesuai dengan tujuan wakaf dalam Islam yakni untuk kebajikan. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri

kepada Allah. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *taqarrub* menurut ulama Hanafiyah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan *waqif*.

Dalam hal ini, sasaran tujuan wakaf diarahkan pada aktivitas kebaikan yang berkelanjutan agar tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf yang diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf. Mengenai peruntukan, peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada *wakif*. Dalam arti, *wakif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Dalam hal ini para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat diketahui bahwa, wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabrar merupakan bentuk *taqarrub ila Allah*. Berawal dari pendiri pondok meng-ikrar-wakafkan pondok kepada umat Islam untuk kepentingan Pendidikan Islam demi kelangsungan hidup dan perkembangan pondok di masa yang akan datang. Dalam hal peruntukan, hasil wakaf di PPWS sebagian dialokasikan untuk pengembangan sarana ibadah. Pada bidang pendidikan dan pengajaran, wakaf PPWS digunakan untuk menyuplai biaya pendidikan dan lain-lain. Selain itu hasil wakaf juga dialokasikan untuk menambah inventaris PPWS berupa membeli tanah. Dana pembelian tersebut sebagian diambil dari hasil wakaf sawah, dan lainnya diambil dari hasil unit-unit usaha.

Salah satu indikator kemajuan desa Ngabar Ponorogo adalah bahwa sebelumnya desa Ngabar merupakan desa yang gersang dan menjadi tempat perjudian para pemuda serta orang-orang yang berpengarai kotor. Dengan demikian, tidak dapat di pungkiri bahwa kehadiran Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan pemberdayaan wakafnya melalui YPPW-PPWS telah membawa keberkahan terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat sekitar pondok memperoleh peluang kerja dan peluang bisnis seimbang dengan jumlah kebutuhan santri-santriwati.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang dilakukan, maka dapat dirumuskan dalam beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah dilaksanakan secara professional-produktif. Profesionalisme yaitu melalui pemberian dari masyarakat, aspek pengelolaannya, kenadzhirannya dan pola kemitraan. Dan produktif yaitu dengan memproduktifkan sumber atau aset yang ada di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar dan saat ini sudah memproduktifkan beberapa unit usaha yakni: tanah untuk pertanian, kantin, WBC, laundry dan lain-lain. Dimana semuanya sangat produktif dan berkembang dengan pesat.

2. Bila ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar hampir memenuhi segala ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dan bila ditinjau dari Fiqih Empat Mazhab maka, pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar telah sesuai dengan syariat. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut, namun mereka sepakat bahwa, harta benda wakaf haruslah harta benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat serta dikembangkan dalam bentuk usaha produktif dengan menggunakan instrument menurut syariat dan kemudian hasil wakaf produktif didistribusikan untuk sarana ibadah, pendidikan, peningkatan SDM, menambah inventaris dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas maka dapat disarankan hal-hal:

1. Dalam hal pengelolaan wakaf produktif, seharusnya meminta akuntan publik yakni, LPS (lembaga Penjamin Syariah) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan mengontrol keuangan, dikarenakan sebagai penjamin bagaimanapun kita tetap harus berpegang pada peraturan perundang-undangan sebab kita hidup di Negara yang peraturan perundang-undangan nya tidak menggunakan syara' secara murni. Memerhatikan aset wakaf

yang besar, badan wakaf berpeluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Paling tidak seharusnya menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah, seperti BNI Syariah, Bank Jatim Syariah dan sebagainya guna memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan yang non ribawi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

Al- Qur'an Al karim

Al- Bagdadi, Abdul Wahab, *Al- Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim Al-Madinah Al- Imam Malik Ibn Anas*, Beirut: Darr Al-Kutub Al Islamiah, 1995

Al- Maqdisi, Abi Muhammad Muaffaquddin Abdullah Ibn Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Al- Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994

Al- Naisaburi, Imam Abi al-Husain ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 2007

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Al-Idarah fi Al-Islam*, Dubai: Al-Matbaah Al-Ashriyah, 1981

Al- Fairuzzabadi, Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhadzdzab*, Beirut: Daar Al Kutub Al Islamiah, 1995

Al- Jazairy, Abdurrahman, *Al- Fiqh Ala Mazhabi Al- Arba'ah*, Beirut: Daar AL Kutub Al-Ilmiah, 2003

Al- Khatib, Asy Syarbini, *Mughni Al- Muhtaj*, Beirut: Darul MA'rifat, 1997

Al- Kabisi, Muhammad Abi Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004

Al- Syafi'I, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Daar AL-Kutub Al-Ilmiah,

Az- Zuhaily, Wahbab, *Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2005

Fauzan Almansur, Djunaidi Ghoni, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012

Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya*, Semarang: Walisongo Press, 2010

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah, 2013

Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

Mannan, Abdul, *Fiqh Lintas Mazhab*, Kediri: PP Al- Falah Ploso Kediri, 2009

Munawwir, Ahmad Wasison, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003

Tim Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007

Tim Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Pedoman Pembinaan Nadzir*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008

Tiswarni, *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Usman, Husain, dan dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat “ Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan ”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

B. Jurnal

Fitriani, Anita, *Model Pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo*”, Ponorogo: STAIN, 2015

Machmudah, “*Manajemen Wakaf Produktif (Studi Perbandingan di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*”, Semarang: UIN Walisongo, 2015

Suaidi, M Zaki, “ *Dakwah Bil-Hal Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo)*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2014

Tim Pemelihara Wakaf PPWS, *Pedoman Kerja Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo*, 2012

Warta Tahunan Ngabar, 10 Maret 2017

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pondok Pesantren Wali Songo, Wali Songo Bussiness Center, diakses dari <http://wbc.ppwalisongo.id/>, pada tanggal 12 Maret, pukul 21



LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga
Unsur Wakaf
Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat
Wakif
Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Nazhir
Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;

- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf
Pasal 17

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;

- d. peruntukan harta benda wakaf;
- e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Harta Benda Wakaf
Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan
Wakaf dengan Wasiat
Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.

(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap

memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota

Bagian Ketiga Anggota Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;

- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII **PENYELESAIAN SENGKETA** Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX **KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
- c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan adalah wawancara. Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur artinya terlebih dahulu dipersiapkan pertanyaan sebagai pedoman.

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan mendatangi Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dan melakukan wawancara dengan ketua yayasan pemeliharaan dan pengembangan wakaf (YPPW-PPWS) dan juga kepada pengurus YPPW-PPWS. Adapun isi wawancara tersebut:

Daftar pertanyaan wawancara di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar

Ponorogo

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

A. Pertanyaan bersifat umum

1. Kapan pondok pesantren ini didirikan?
2. Bagaimana sejarah berdirinya?
3. Mengapa pondok pesantren wali songo ini didirikan?
4. Bagaimana perkembangan pondok pesantren hingga saat ini?

5. Bagaimana visi dan misi pondok pesantren ini?
6. Kapan pondok pesantren ini mengelola wakaf produktif?
7. Mengapa mengelola wakaf produktif?

B. Pertanyaan dalam hal pengelolaan wakaf produktif

1. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ini?
2. Apa saja kewajiban pengelola wakaf di Pondok Pesantren ini?
3. Darimana sumber dana wakaf produktif di Pondok Pesantren ini?
4. Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf produktif?
5. Bagaimana bentuk instrument pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ini?
6. Bagaimana perkembangan pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren ini?
7. Apakah kendala dalam pengelolaan wakaf produktif hingga saat ini?
8. Berapakah keuntungan dari pengelolaan wakaf produktif setiap tahunnya?
9. Apakah dalam hal pengelolaan wakaf produktif, nadzir menggunakan LPS sebagai penjamin?
10. Kemana saja hasil dari wakaf produktif didistribusikan?
11. Dalam hal peruntukkan, apakah digunakan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, dan beasiswa?
12. Apakah pernah menjaminkan/ menjadikan jaminan benda wakaf yang sudah diwakafkan? Atau dihibahkan, dijual?

13. Apakah hasil dari wakaf produktif sangat berpengaruh untuk kemajuan ekonomi umat?
14. Apakah hasil dari wakaf produktif pernah digunakan untuk pemberdayaan ekonomi sekitar?





Wawancara dengan ust Drs. H.Alwi Mudlofar, M.Pd.I



Wawancara dengan Mohammad Yasin, SH,MA